



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NALDI;**
Tempat lahir : Balantak;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Balantak Kec. Balantak Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NALDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa **NALDI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **NALDI** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau bergagang kayu berukuran + 20 cm yang ujung pisau patah;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tua;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar terdakwa **NALDI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, saat ini Terdakwa tinggal bersama orang tua yang sudah lanjut usia yang mana mereka sangat membutuhkan tenaga, bantuan, perhatian, dan nafkah hidup dari Terdakwa untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka sehari-hari, apalagi sekarang ini Terdakwa masih berusaha melunasi hutang keluarga di Bank;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NALDI pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 01.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Dale-Dale Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai atau setidaknya-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri merampas nyawa orang lain"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 01.40 Wita bertempat di Deker Rumah saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT yang beralamat di kelurahan Dale-Dale Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus bersama saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN, saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT, saksi SARAN, saksi YUDIANTO PAKAYA ALIAS YUDI. Kemudian saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN menegur Terdakwa yang bercerita dengan suara keras dan berjalan kesana kemari sehingga terkesan tidak menghargai saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT. Kemudian Terdakwa yang tidak terima dan merasa tersinggung karna ditegur oleh saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN langsung berkelahi dengan saksi korban FIRMAN NURSIN alias UJAN sehingga saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT mencoba melerainya. Setelah itu saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN pergi ke rumah Terdakwa menemui orang tua Terdakwa untuk menjelaskan bahwa Terdakwa sudah mengacau di Deker dan tidak menghargai saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT selaku pemilik rumah. Kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang dengan dijemput oleh kakak Terdakwa yaitu saksi CAN ke Deker. Sesampainya di rumah, Terdakwa melihat orangtua Terdakwa sedang bercerita dengan saksi korban FIRMAN NURSIN alias UJAN di depan teras rumah. Setelah saksi Koban pergi meninggalkan rumah terdakwa, orangtua terdakwa memarahi terdakwa dengan mengatakan ***"kenapa kamu Naldi masih minum"***, namun pada saat

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja. Setelah selesai dimarahi, **Terdakwa kemudian pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di kantong celana belakang Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke deker untuk mencari saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN.** Sesampainya di Deker Terdakwa langsung memanggil saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN dan mengajak saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN untuk berkelahi dengannya sehingga Saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN kemudian mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah membawa pisau ditangan kanannya. Setelah itu Terdakwa menyerang saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN dengan pisau yang dibawanya dan ditangkis oleh saksi korban menggunakan lengan tangan kirinya sehingga membuat lengan tangan kiri saksi korban terluka. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang saksi korban dan mengenai punggung belakang bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali, lalu saksi korban membalas pukulan Terdakwa sehingga saksi korban dan Terdakwa saling serang. Pada saat saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN sudah tidak berdaya, Terdakwa kembali menyerang saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN pada punggung bagian kiri dengan beberapa kali tusukan pisau dari arah samping kiri. Pada saat saksi korban merasa baju yang dikenakan oleh saksi korban sudah basah karena darah, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri dan berteriak minta tolong. Kemudian Saksi MUH. ABDI SUNANDAR UMAR ALIAS ABDI yang pada saat itu sedang mencari Terdakwa disamping warnet mendengar suara saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN meminta tolong dan langsung mencari saksi korban. Setelah menemukan saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN dan melihat saksi korban dalam keadaan jongkok dengan kedua tangannya dilipat didada kemudian saksi MUH. ABDI SUNANDAR UMAR ALIAS ABDI bergegas mengangkat saksi korban. Tidak lama kemudian datang saksi SAHRAN KANDOW ALIAS SARAN dan melihat kondisi saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN yang sedang bersama saksi MUH. ABDI SUNANDAR UMAR ALIAS ABDI, lalu saksi SAHRAN KANDOW ALIAS SARAN bergegas mengambil motor dan mengantarkan saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN ke Puskesmas Balantak untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Nomor: RM 00-212565 tanggal 17 Februari 2024 yang

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. asrawati Azis, Sp.FM., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN diperoleh kesimpulan:

- a. Keadaan umum lemah;
- b. Luka terbuka yang telah dijahit benang berwarna hitam pada punggung kanan dan kiri dan pada anggota gerak atas kanan dan kiri kesan akibat kekerasan tajam;
- c. Luka memar pada perut kanan pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tumpul;
- d. Pada pemeriksaan CT-scan perut ditemukan perdarahan minimal rongga perut, terkumpulnya udara dan darah di rongga dada, terkumpulnya darah dengan jumlah minimal pada celah antara dinding dada dan paru-paru kanan (rongga dada). Pada pemeriksaan USG perut ditemukan cairan bebas dirongga perut curiga karena robeknya limpa;
- e. Korban mendapatkan tindakan pemasangan WSD (selang/saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan atau udara yang menumpuk dalam rongga dada) dan korban dirawat di Ruang Cempaka selama tujuh hari.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa NALDI pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 01.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Dale-Dale Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja melukai berat orang lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 01.40 Wita bertempat di Deker Rumah saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT yang beralamat di kelurahan Dale-Dale Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus bersama saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN, saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT, saksi SARAN, saksi YUDIANTO PAKAYA ALIAS YUDI. Kemudian saksi korban FIRMAN

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSIN ALIAS UJAN menegur Terdakwa yang bercerita dengan suara keras dan berjalan kesana kemari sehingga terkesan tidak menghargai saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT. Kemuudian Terdakwa yang tidak terima dan merasa tersinggung karna ditegur oleh saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN langsung berkelahi dengan saksi korban FIRMAN NURSIN alias UJAN sehingga saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT mencoba melerainya. Setelah itu saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN pergi ke rumah Terdakwa menemui orang tua Terdakwa untuk menjelaskan bahwa Terdakwa sudah mengacau di Deker dan tidak menghargai saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT selaku pemilik rumah. Kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang dengan dijemput oleh kakak Terdakwa yaitu saksi CAN ke Deker. Sesampainya di rumah, Terdakwa melihat orangtua Terdakwa sedang bercerita dengan saksi korban FIRMAN NURSIN alias UJAN di depan teras rumah. Setelah saksi Koban pergi meninggalkan rumah terdakwa, orangtua terdakwa memarahi terdakwa dengan mengatakan “*kenapa kamu Naldi masih minum*”, namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja. Setelah selesai dimarahi, **Terdakwa kemudian pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di kantong celana belakang Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke deker untuk mencari saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN.** Sesampainya di Deker Terdakwa langsung memanggil saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN dan mengajak saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN untuk berkelahi dengannya sehingga Saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN kemudian mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah membawa pisau ditangan kanannya. Setelah itu Terdakwa menyerang saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN dengan pisau yang dibawanya dan ditangkis oleh saksi korban menggunakan lengan tangan kirinya sehingga membuat lengan tangan kiri saksi korban terluka. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang saksi korban dan mengenai punggung belakang bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali, lalu saksi korban membalas pukulan Terdakwa sehingga saksi korban dan Terdakwa saling serang. Pada saat saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN sudah tidak berdaya, Terdakwa kembali menyerang saksi korban FIRMAN

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSIN ALIAS UJAN pada punggung bagian kiri dengan beberapa kali tusukan pisau dari arah samping kiri. Pada saat saksi korban merasa baju yang dikenakan oleh saksi korban sudah basah karena darah, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri dan berteriak minta tolong. Kemudian Saksi MUH. ABDI SUNANDAR UMAR ALIAS ABDI yang pada saat itu sedang mencari Terdakwa disamping warnet mendengar suara saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN meminta tolong dan langsung mencari saksi korban. Setelah menemukan saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN dan melihat saksi korban dalam keadaan jongkok dengan kedua tangannya dilipat didada kemudian saksi MUH. ABDI SUNANDAR UMAR ALIAS ABDI bergegas mengangkat saksi korban. Tidak lama kemudian datang saksi SAHRAN KANDOW ALIAS SARAN dan melihat kondisi saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN yang sedang bersama saksi MUH. ABDI SUNANDAR UMAR ALIAS ABDI, lalu saksi SAHRAN KANDOW ALIAS SARAN bergegas mengambil motor dan mengantarkan saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN ke Puskesmas Balantak untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Nomor: RM 00-212565 tanggal 17 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. asrawati Azis, Sp.FM., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN diperoleh kesimpulan:
 - a. Keadaan umum lemah;
 - b. Luka terbuka yang telah dijahit benang berwarna hitam pada punggung kanan dan kiri dan pada anggota gerak atas kanan dan kiri kesan akibat kekerasan tajam;
 - c. Luka memar pada perut kanan pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tumpul;
 - d. Pada pemeriksaan CT-scan perut ditemukan perdarahan minimal rongga perut, terkumpulnya udara dan darah di rongga dada, terkumpulnya darah dengan jumlah minimal pada celah antara dinding dada dan paru-paru kanan (rongga dada). Pada pemeriksaan USG perut ditemukan cairan bebas dirongga perut curiga karena robeknya limpa;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Korban mendapatkan tindakan pemasangan WSD (selang/saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan atau udara yang menumpuk dalam rongga dada) dan korban dirawat di Ruang Cempaka selama tujuh hari;

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa NALDI pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 01.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Dale-Dale Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 01.40 Wita bertempat di Deker Rumah saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT yang beralamat di kelurahan Dale-Dale Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, terdakwa sedang minum minuman keras jenis cap tikus bersama saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN, saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT, saksi SARAN, saksi YUDIANTO PAKAYA ALIAS YUDI. Kemudian saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN menegur Terdakwa yang bercerita dengan suara keras dan berjalan kesana kemari sehingga terkesan tidak menghargai saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT. Kemudian Terdakwa yang tidak terima dan merasa tersinggung karna ditegur oleh saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN langsung berkelahi dengan saksi korban FIRMAN NURSIN alias UJAN sehingga saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT mencoba melerainya. Setelah itu saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN pergi ke rumah Terdakwa menemui orang tua Terdakwa untuk menjelaskan bahwa Terdakwa sudah mengacau di Deker dan tidak menghargai saksi RAHMAT P. ALI ALIAS RAHMAT selaku pemilik rumah. Kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang dengan dijemput oleh kakak Terdakwa yaitu saksi CAN ke Deker. Sesampainya di rumah, Terdakwa melihat orangtua Terdakwa sedang bercerita dengan saksi korban

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN NURSIN alias UJAN di depan teras rumah. Setelah saksi Koban pergi meninggalkan rumah terdakwa, orangtua terdakwa memarahi terdakwa dengan mengatakan “*kenapa kamu Naldi masih minum*”, namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja. Setelah selesai dimarahi, **Terdakwa kemudian pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di kantong celana belakang Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke deker untuk mencari saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN.** Sesampainya di Deker Terdakwa langsung memanggil saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN dan mengajak saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN untuk berkelahi dengannya sehingga Saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN kemudian mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah membawa pisau ditangan kanannya. Setelah itu Terdakwa menyerang saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN dengan pisau yang dibawanya dan ditangkis oleh saksi korban menggunakan lengan tangan kirinya sehingga membuat lengan tangan kiri saksi korban terluka. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang saksi korban dan mengenai punggung belakang bagian kiri saksi korban sebanyak satu kali, lalu saksi korban membalas pukulan Terdakwa sehingga saksi korban dan Terdakwa saling serang. Pada saat saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN sudah tidak berdaya, Terdakwa kembali menyerang saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN pada punggung bagian kiri dengan beberapa kali tusukan pisau dari arah samping kiri. Pada saat saksi korban merasa baju yang dikenakan oleh saksi korban sudah basah karena darah, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri dan berteriak minta tolong. Kemudian Saksi MUH. ABDI SUNANDAR UMAR ALIAS ABDI yang pada saat itu sedang mencari Terdakwa disamping warnet mendengar suara saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN meminta tolong dan langsung mencari saksi korban. Setelah menemukan saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN dan melihat saksi korban dalam keadaan jongkok dengan kedua tangannya dilipat didada kemudian saksi MUH. ABDI SUNANDAR UMAR ALIAS ABDI bergegas mengangkat saksi korban. Tidak lama kemudian datang saksi SAHRAN KANDOW ALIAS SARAN dan melihat kondisi saksi korban FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN yang sedang bersama saksi MUH. ABDI SUNANDAR UMAR ALIAS ABDI, lalu saksi SAHRAN KANDOW ALIAS SARAN bergegas mengambil motor dan mengantarkan saksi korban

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN ke Puskesmas Balantak untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Nomor: RM 00-212565 tanggal 17 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. asrawati Azis, Sp.FM., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN diperoleh kesimpulan:
 - a. Keadaan umum lemah;
 - b. Luka terbuka yang telah dijahit benang berwarna hitam pada punggung kanan dan kiri dan pada anggota gerak atas kanan dan kiri kesan akibat kekerasan tajam;
 - c. Luka memar pada perut kanan pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tumpul;
 - d. Pada pemeriksaan CT-scan perut ditemukan perdarahan minimal rongga perut, terkumpulnya udara dan darah di rongga dada, terkumpulnya darah dengan jumlah minimal pada celah antara dinding dada dan paru-paru kanan (rongga dada). Pada pemeriksaan USG perut ditemukan cairan bebas dirongga perut curiga karena robeknya limpa;
 - e. Korban mendapatkan tindakan pemasangan WSD (selang/saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan atau udara yang menumpuk dalam rongga dada) dan korban dirawat di Ruang Cempaka selama tujuh hari.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **FIRMAN NURSIN alias UJAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Kel. Dale-Dale Kec. Balantak Kab. Banggai;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban bersama Terdakwa, saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT, saksi SARAN, saksi YUDIANTO PAKAYA ALIAS YUDI sedang meminum minuman keras jenis cap tikus kemudian Terdakwa bercerita dengan suara keras, kesana kemari tidak menghargai saksi

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT, maka saksi korban tegur Terdakwa dan Terdakwa tidak terima saksi korban tegur dan tersinggung, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa, dan saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT meleraikan saksi korban korban dan Terdakwa saksi korban tidak tahu siapa yang pegang dirinya. Setelah itu saksi korban dengan terdakwa tidak saling pukul lagi. Kemudian saksi korban pergi ke rumahnya terdakwa dan menemui orang tuanya terdakwa dan menjelaskan bahwa itu terdakwa ada dideker sudah kacau minum cap tikus dan tidak menghargai saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT agar terdakwa dipanggil pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian terdakwa datang dan orang tua terdakwa memarahi terdakwa. kemudian saksi korban sudah berdamai atau tidak ada lagi persoalan/permasalahan. Kemudian saksi korban kembali kedeker dan menemui saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN. Beberapa saat kemudian terdakwa datang dan memanggil nama saksi korban dan mengajak saksi korban berkelahi. maka saksi korban berdiri mendekati Terdakwa dan saksi korban lihat Terdakwa membawa pisau ditangan kanannya. Kemudian saksi M. ABDI SUNANDAR UMAR Alias ABDI dan saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN menghalangi saksi korban untuk menyerang terdakwa. Kemudian terdakwa menyerang saksi korban dengan pisau maka saksi korban tangkis dengan lengan tangan kiri dan membuat lengan kiri saksi korban luka. Terdakwa menyerang saksi korban terus mengenai dipunggung belakang bagian kiri sebanyak satu kali dan saksi korban juga memukul Terdakwa apa kenah atau tidak yang jelas saksi korban sudah saling serang dengan Terdakwa. Ketika saksi korban sudah tidak berdaya lagi. Terdakwa serang terus punggung kiri saksi korban beberapa kali tusukan pisau dari arah samping kiri saksi korban. tapi saksi korban tetap masih melawan, karena baju saksi korban sudah basah sekali. Saksi korban lari menjauh dari Terdakwa dan Terdakwa mengejar saksi korban. Pada saat saksi korban lari tiba-tiba saksi korban jatuh ditanah sambil meminta tolong beberapa kali. selanjutnya saksi korban tidak ingat lagi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka tusuk sebanyak sembilan kali. lengan kiri satu kali. punggung kiri sebanyak satu kali. dan punggung kanan sebanyak enam kali;
- Bahwa saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa sebelum terjadi penikaman pada malam itu;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan atau sebab terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **M. ABDI SUNANDAR UMAR alias ABDI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Kel. Dale-Dale Kec. Balantak Kab. Banggai;
- Bahwa Terdakwa telah menikam UJAN dibagian lengan tangan kiri dan punggung belakang sebelah kanan maupun sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 sekitar jam 01.40 wita. bertempat di Kel. Dale-Dale Kec. Balantak Kab. Banggai sebelumnya saksi bersama Terdakwa, saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN, saksi UPIK SALATUN Alias UPIK lagi minum cap tikus di rumah bapaknya SIPA. Selanjutnya Terdakwa mengantar SITI kerumahnya dimaseere, terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dia untuk pulang bersama-sama. Dikarenakan terdakwa tidak datang, maka saksi, saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN, saksi UPIK SALATUN Alias UPIK pulang dan tidak menunggu terdakwa datang. Setelah saksi sampai di rumah saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN. Maka saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi singgah bersama saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN yang saat itu lagi minum cap tikus sama saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN, dan beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya. kemudian saksi lihat Terdakwa ke arah menuju deker lalu terdakwa memanggil saksi korban untuk berkelahi. Lalu saksi turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa sambil saksi pegang badangnya terdakwa sampai dirumahnya, setelah sampai di depan rumah terdakwa. Saksi mengatakan kepada terdakwa agar tidak berkelahi dengan saksi korban dan saksi korban mengatakan tidak lagi bertenghar dengan terdakwa. Pada saat saksi membalikkan badan saksi pulang, saksi melihat terdakwa berlari meninggalkan saksi dan saksi mengejar terdakwa tetapi saksi sanggup mengejar. Setibanya saksi dideker, saksi tidak lihat terdakwa. Maka saksi jalan terus keatas sampai disamping warnet dengan maksud mencari terdakwa. Tiba-tiba saksi dengar suara saksi korban meminta tolong berulang-ulang kali, karena gelap saat itu. Setelah itu saksi mencari saksi korban. Setelah saksi dekat dengan saksi korban, saksi korban mengatakan "ABDI tolong saya" dan saksi lihat saksi korban saat itu dalam keadaan jongkok dengan kedua tangannya dilipat didada seperti orang yang

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedinginan. Lalu saksi masukkan tangan saksi diketiak saksi korban agar saksi mudah untuk mengangkat saksi korban. Kemudian datang saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN melihat saksi dan saksi korban. Selanjutnya saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN pergi mengambil sepeda motor. Setelah saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN datang dan membawa sepeda motor. Kemudian saksi dengan saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN mengangkat saksi korban keatas sepeda motor saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi korban ditengah saksi dibelakang agar saksi korban tidak jatuh dari sepeda motor. Setelah tiba di Puskesmas Balantak, saksi dengan saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN membawa saksi korban ke ruangan UGD. Setelah itu saksi pulang ke rumah untuk mengganti baju karena baju dan tangan saksi banyak darah;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menikam saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN selain Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau sebab Terdakwa menikam saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **SAHRAN KANDOW alias SARAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Kel. Dale-Dale Kec. Balantak Kab. Banggai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 sekitar jam 01.40 wita. bertempat di Kel. Dale-Dale Kec. Balantak Kab. Banggai sebelumnya saksi bersama saksi YUDIANTO PAKAYA Alias YUDI sedang meminum minum keras jenis cap tikus, tidak lama kemudian saksi korban memanggil saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT yang saat itu lewat menggunakan sepeda motor untuk ikut meminum minuman keras jenis cap tikus tersebut bersama-sama. Tidak lama kemudian datang Terdakwa bergabung minum cap tikus dengan saksi bersama saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN, saksi YUDIANTO PAKAYA Alias YUDI dan saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT. Pada saat lagi minum cap tikus tiba-tiba saksi korban dan terdakwa adu mulut. tapi saksi tidak ingat kalimat yang diucapkan saksi korban kepada terdakwa. Tiba-tiba terdakwa dan saksi korban berdiri dan berkelahi. Kalu saksi dan saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT meleraai mereka berdua.

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Saksi menahan atau pegang saksi korban sedangkan saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT menahan atau pegang terdakwa. Setelah saksi dengan rahmat mereraai saksi korban dan terdakwa lalu terdakwa langsung pergi dan meninggalkan deker. Setelah terdakwa pergi, saksi korban juga pergi. Kemudian saksi ke rumahnya terdakwa dan melihat saksi korban berjabat tangan dengan terdakwa didepan orang tuanya terdakwa. Tidak lama kemudian saksi korban pamitan pulang. Lalu saksi dibonceng saksi korban kembali ke deker. pada saat saksi tiba dideker. saksi dengan saksi korban duduk-duduk dideker lagi. tidak lama kemudian datang terdakwa mencari saksi korban dideker. maka saksi korban dan terdakwa mau berkelahi lagi yang kedua kalinya, saksi menahan saksi korban. Sedangkan saksi M. ABDI SUNANDAR UMAR Alias ABDI menahan terdakwa. Pada saat saksi korban sudah tenang, saksi bersama saksi M. ABDI SUNANDAR UMAR Alias ABDI mengantar terdakwa ke rumahnya. Namun saksi hanya sampai pertengahan jalan saja. Kemudian saksi mendekati saksi korban didekar dan minta pamit sama saksi korban untuk pulang ke rumah saksi. Pada saat saksi di depan rumah. Saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban dan mendengar suara saksi korban minta tolong. Kemudian saksi mencari saksi korban yang saat itu meminta tolong. Tidak lama saksi mendapati saksi korban lagi ditolong sama saksi M ABDI SUNANDAR UMAR Alias ABDI dan saksi lihat saksi korban berdarah. Kemudian saksi lari ambil sepeda motor, lalu saksi bersama saksi M. ABDI SUNANDAR UMAR Alias ABDI mengangkat saksi korban keatas sepeda motor dan membawa saksi korban ke puskesmas dengan cara membonceng tiga orang yang mana saksi yang mengendarai motor, saksi korban ditengah dan saksi M. ABDI SUNANDAR UMAR Alias ABDI dibelakang. Setibanya di Puskesmas Balantak saksi korban ditangani oleh dokter dan kemudian saksi dan saksi M. ABDU SUNANDAR UMAR Alias ABDI pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN mengalami luka di lengan dan beberapa luka tusuk pada bagian punggung belakang sebelah kiri maupun sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **SAFRUDIN LAMUSU alias BAMBANG**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Kel. Dale-Dale Kec. Balantak Kab. Banggai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.40 Wita pada saat itu saksi pulang dari Desa Mamping Kec. Balantak dan saksi singgah sekret (PPK) kantor camat. Tiba-tiba saksi mendengar suara minta tolong berulang-ulang kali, kebetulan ada sdr. PAK YAKUB. Kemudian saksi sampaikan bahwa ada orang yang minta tolong, sehingganya saksi dengan sdr. PAK YAKUB mendatangi suara minta tolong tepat dideker. Setibanya saksi dideker, saksi dapat sdr. CAN. dan saksi tanya sdr. CAN "baku ta salah dengan siapa kamu lagi? Mari saya antar pulang kamu (sdr. CAN)", dan sdr. CAN menjawab "bukan saya OM BAMBANG. NALDI sudah batikam UJAN" sambil menunjuk arah dimana saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN berada. Kemudian saksi langsung kearah yang ditunjuk sdr. CAN dan mendapati saksi M. ABDI SUNANDAR UMAR Alias ABDI dan saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN mengangkat saksi korban keatas sepeda motor. Lalu saksi menyuruh mereka berdua untuk antar langsung ke rumah sakit. Selanjutnya saksi ke rumah terdakwa NALDI dan mendapati di rumahnya. Lalu saksi sampaikan sama orang tuanya bahwa NALDI telah menikam saksi korban dan sekarang saksi korban berada di rumah saksi, sedangkan terdakwa dibawa oleh sdr. PAK YAKUB ke Polsek Balantak. Setelah itu saksi pergi ke Puskesmas dan mendapati saksi korban sementara dijahit lukanya dibagian lengan tangan kiri maupun dibagian punggung belakang sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta tolong pada malam itu;
- Bahwa saksi membenarkan baju dan 2 (dua) buah celana pendek dan 1 (satu) ikat pinggang warna hitam adalah milik saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN, sedangkan pisau adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **HERMANTO NURSIN alias OM GER**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Kel. Dale-Dale Kec. Balantak Kab. Banggai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 01.40 Wita pada saat itu saksi pulang dari Desa Mamping Kec. Balantak dan saksi

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singgah sekret (PPK) kantor camat bersama saksi SAFRUDIN LAMUSU Alias BAMBANG. Tiba-tiba saksi dengar suara minta tolong sebanyak dua kali, selanjutnya saksi SAFRUDIN LAMUSU Alias BAMBANG dan sdr. RATNO pergi ke arah surara minta tolong tersebut, sedangkan saksi dibelakang karena sepeda motor saksi mogok. Setelah sepeda motor saksi berhasil hidup saksi melanjutkan perjalanan ke deker. Setibanya di deker saksi mendapat sdr. CAN sedang berdiri dan saksi jalan terus namun tidak menemukan siapapun. Kemudian saksi ke Puskesmas dan mendapat saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN sedang mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta tolong pada malam itu;
- Bahwa saksi membenarkan baju dan 2 (dua) buah celana pendek dan 1 (satu) ikat pinggang warna hitam adalah milik saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN, sedangkan pisau adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Kel. Dale-Dale Kec. Balantak Kab. Banggai;
- Bahwa terhadap saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN terdakwa kenal karena merupakan teman terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus bersama teman terdakwa bernama saksi M. ABDI SUNANDAR UMAR Alias ABDI, saksi UPIK SALATUN Alias UPIK, saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN di rumah bapaknya SIPA. Selanjutnya terdakwa mengantar teman terdakwa yang bernama sdr. SITI di rumahnya dimaseera. Sekembalinya terdakwa mengantar teman terdakwa sdr. SITI, terdakwa singgah di deker. sebab terdakwa lihat saksi korban. saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN, saksi YUDIANTO PAKAYA Alias YUDI, saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT lagi minum minuman keras jenis cap tikus. Maka terdakwa turun dari motor lalu duduk sama-sama dengan saksi korban, saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN, saksi YUDIANTO PAKAYA Alias YUDI, saksi RAHMAT P. ALI Alias

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT, saat terdakwa bercerita dengan saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN. Tiba-tiba saksi korban menegur terdakwa dengan cara kasar. Lalu terdakwa berdiri dan bilang “ kenapa KA UJAN marah saya”. lalu saksi korban berdiri sambil katakan, kenapa kamu tidak mau dimarah. Selanjutnya saksi korban memukul terdakwa. Kemudian terdakwa balas dengan memukul saksi korban. Sehingga terdakwa dengan saksi korban baku pukul. Lalu terdakwa dengan saksi korban dipisahkan sama saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT, saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN, dan terdakwa lihat saksi korban pergi. tapi terdakwa masih duduk-duduk sama saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN, saksi YUDIANTO PAKAYA Alias YUDI, saksi RAHMAT P. ALI Alias RAHMAT, kemudian datang kakak terdakwa bernama sdr. CAN memarahi dan menyuruh terdakwa pulang ke rumah. Lalu terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah, terdakwa melihat dipentras rumah sambil bercerita dengan bapak terdakwa. lalu bapak terdakwa memarahi terdakwa. Tapi terdakwa hanya diam. dan saksi korban menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah. Namun sebelum masuk kedalam rumah, terdakwa dengan saksi korban berdamai pada saat itu, beberapa saat kemudian, setibanya terdakwa di deker. terdakwa bilang “mana UJAN” dan SARAN menahan terdakwa dan bilang “ sudah saja terdakwa “ tiba-tiba saksi korban berdiri dan mendekati terdakwa. maka terdakwa dorong saksi SAHRAN KANDOW Alias SARAN kepinggir. Kemudian terdakwa berhadapan dengan saksi korban, dan saksi korban memukul terdakwa terlebih dahulu tetapi terdakwa menghindar. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang terdakwa selip dikantong celana belakang dengan menggunakan tangan kanan. Dan terdakwa arahkan ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa dengan saksi korban saling serang. Tiba-tiba saksi korban menyandarkan badannya dibadan terdakwa seolah-olah tidak berdaya. maka terdakwa tusuk kembali lagi belakang saksi korban dari samping kiri menuju punggung belakang sebelah kanan saksi korban berkali-kali. dan terdakwa dengar saksi korban mengatakan “ebee NALDI sudah saja” sehingga terdakwa berhenti menusukkan pisau terdakwa dibelakang saksi korban. Saat terdakwa berhenti menusukkan pisau terdakwa dipunggung belakang saksi korban, saksi korban langsung lari keatas. Tapi terdakwa mengejar saksi korban. tiba-tiba terdakwa dengar suara saksi korban minta tolong berkali-kali. maka terangka berhenti mengejar saksi korban dan kembali pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa alasan atau sebab terdakwa menikam saksi korban FIRMAN NURSIN Alias UJAN karena saksi korban sudah melapor terdakwa yang telah berkelahi

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi korban kepada orangtua dan kakak terdakwa sehingga terdakwa dimarahi oleh keluarga terdakwa, terdakwa juga sudah dipukuli oleh saksi korban, dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga lebih cepat emosi;

- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan penikaman menggunakan pisau yang patah ujungnya bergagang kayu ukuran \pm 20 cm (dua puluh centimeter);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Sebilah pisau bergagang kayu berukuran + 20 cm yang ujung pisau patah;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat tua;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* dari UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Nomor: RM 00-212565 tanggal 17 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. asrawati Azis, Sp.FM., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap FIRMAN NURSIN ALIAS UJAN diperoleh kesimpulan:
 - a. Keadaan umum lemah;
 - b. Luka terbuka yang telah dijahit benang berwarna hitam pada punggung kanan dan kiri dan pada anggota gerak atas kanan dan kiri kesan akibat kekerasan tajam;
 - c. Luka memar pada perut kanan pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tumpul;
 - d. Pada pemeriksaan CT-scan perut ditemukan perdarahan minimal rongga perut, terkumpulnya udara dan darah di rongga dada, terkumpulnya darah dengan jumlah minimal pada celah antara dinding dada dan paru-paru kanan (rongga dada). Pada pemeriksaan USG perut ditemukan cairan bebas dirongga perut curiga karena robeknya limpa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Korban mendapatkan tindakan pemasangan WSD (selang/saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan atau udara yang menumpuk dalam rongga dada) dan korban dirawat di Ruang Cempaka selama tujuh hari;

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi FIRMAN NURSIN alias UJAN;
- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dengan korban terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Desa/Kelurahan Dale-Dale Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban dengan pisau sehingga mengenai lengan tangan kiri korban dan punggung belakang bagian kiri korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban sebelum kejadian sempat mengonsumsi minuman alkohol cap tikus sehingga saat kejadian keduanya masih dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban tersebut karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh korban dan Terdakwa menilai korban tidak menghargai teman korban yaitu Saksi RAHMAT P. ALI alias RAHMAT ketika mereka sedang minum minuman keras cap tikus;
- Bahwa sebelum terjadi penikaman, Terdakwa sempat berkelahi dengan korban saat mereka sedang minum minuman keras cap tikus, namun saat itu sudah selesai perkelahiannya, sehingga korban mendatangi rumah Terdakwa untuk memberitahu orang tua Terdakwa jika Terdakwa sedang kacau minum cap tikus dan tidak menghargai Saksi RAHMAT P. ALI alias RAHMAT, oleh karena itu Terdakwa dimarahi oleh orang tua Terdakwa, selanjutnya antara korban dan Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa setelah berdamai di rumah Terdakwa, dan korban sudah kembali ke deker, kemudian Terdakwa mengajak korban berkelahi lagi karena Terdakwa masih tidak terima, sehingga terjadi peristiwa penikaman tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka terbuka pada punggung kanan dan kiri serta pada anggota gerak atas kanan dan kiri, luka memar pada perut kanan pada anggota gerak atas kiri, serta korban sempat mendapatkan tindakan pemasangan WSD (selang/saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan atau udara yang menumpuk

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rongga dada) serta korban dirawat di Ruang Cempaka selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan;*
3. *Mengakibatkan luka-luka berat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **NALDI** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan”

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi FIRMAN NURSIN alias UJAN;
- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dengan korban terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Desa/Kelurahan Dale-Dale Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban dengan pisau sehingga mengenai lengan tangan kiri korban dan punggung belakang bagian kiri korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban sebelum kejadian sempat mengonsumsi minuman alkohol cap tikus sehingga saat kejadian keduanya masih dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban tersebut karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh korban dan Terdakwa menilai korban tidak menghargai teman korban yaitu Saksi RAHMAT P. ALI alias RAHMAT ketika mereka sedang minum minuman keras cap tikus;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penikaman, Terdakwa sempat berkelahi dengan korban saat mereka sedang minum minuman keras cap tikus, namun saat itu sudah selesai perkelahiannya, sehingga korban mendatangi rumah Terdakwa untuk memberitahu orang tua Terdakwa jika Terdakwa sedang kacau minum cap tikus dan tidak menghargai Saksi RAHMAT P. ALI alias RAHMAT, oleh karena itu Terdakwa dimarahi oleh orang tua Terdakwa, selanjutnya antara korban dan Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa setelah berdamai di rumah Terdakwa, dan korban sudah kembali ke deker, kemudian Terdakwa mengajak korban berkelahi lagi karena Terdakwa masih tidak terima, sehingga terjadi peristiwa penikaman tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka terbuka pada punggung kanan dan kiri serta pada anggota gerak atas kanan dan kiri, luka memar pada perut kanan pada anggota gerak atas kiri, serta korban sempat mendapatkan tindakan pemasangan WSD (selang/saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan atau udara yang menumpuk dalam rongga dada) serta korban dirawat di Ruang Cempaka selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan maksud dan tujuan Terdakwa menyerang korban dengan pisau sehingga mengenai lengan tangan kiri korban dan punggung belakang bagian kiri korban yaitu dipicu permasalahan Terdakwa tidak terima (emosi) ditegur oleh korban saat Terdakwa dan korban sedang mengkonsumsi minuman keras cap tikus, selain itu juga dipicu karena Terdakwa dimarahi orang tua Terdakwa atas dasar aduan dari korban yang datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka terbuka pada punggung kanan dan kiri serta pada anggota gerak atas kanan dan kiri, luka memar pada perut kanan pada anggota gerak atas kiri, serta korban sempat mendapatkan tindakan pemasangan WSD

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selang/saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan atau udara yang menumpuk dalam rongga dada) serta korban dirawat di Ruang Cempaka selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “*Dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan hasil *Visum et Repertum* dari UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Nomor: RM 00-212565 tanggal 17 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM serta didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi FIRMAN NURSIN alias UJAN selaku korban jatuh sakit yang menimbulkan bahaya maut akibat tebasan pisau Terdakwa ke arah lengan tangan kiri korban dan punggung belakang bagian kiri korban, hingga korban sempat dirawat di Ruang Cempaka RSUD Kabupaten Banggai selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka berat bagi korban, oleh karenanya terhadap unsur “mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu berukuran + 20 cm yang ujung pisau patah, 1 (satu) lembar baju berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat tua, dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian serta supaya tidak disalahgunakan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Naldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau bergagang kayu berukuran + 20 cm yang ujung pisau patah;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tua;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)